

Perlindungan Hukum Pemegang Saham Perseroan Atas Pemberian

Corporate Guarantee Dalam Perjanjian Kredit

Muchammad Ikhsan Sulaiman Rusli

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya, Indonesia

082230028140, ikhsansr44@gmail.com

Abstrak

Di dalam dunia bisnis sebuah Perseroan Terbatas dapat berjalan bilamana modal untuk menggerakkan roda perekonomian mencukupi, untuk itu beberapa hal dapat dilakukan adalah pengajuan kredit melalui perbankan. Dalam pengajuan sebuah kredit dibutuhkan sebuah jaminan sebagai salah satu syarat pengajuan kredit, Jaminan yang dikenal dalam dunia perbankan ada dua macam yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Sebuah perseroan terbatas dapat menggunakan jaminan perorangan dalam pengajuan kredit yang dilakukan. Jaminan perorangan yang digunakan oleh sebuah Perseroan Terbatas salah satunya dikenal dengan istilah jaminan perusahaan (*corporate guarantee*). Dalam prakteknya, jaminan perusahaan lazimnya diberikan oleh kepada anak perusahaan oleh induk perusahaan yang memiliki kesamaan kepentingan ekonomi. Pengaturan mengenai jaminan perusahaan tertuang di dalam Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa terhadap penjaminan terhadap kekayaan perseroan sejumlah lebih dari 50% (lima puluh perseron) kekayaan bersih perseroan direksi membutuhkan persetujuan RUPS. Akan tetapi dalam prakteknya kenyataannya berbeda, direksi dapat mengambil keputusan dalam penerbitan *corporate guarantee* dengan tidak meminta persetujuan RUPS dengan mendasarkan tindakannya pada nilai penjaminan atau nilai utang yang dijamin tidak melebihi 50% harta kekayaan bersih perseroan. Keputusan direksi dalam hal penerbitan *corporate guarantee* tanpa persetujuan RUPS dengan mendasarkan tindakannya dengan alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena selain menyalahi maksud dan tujuan perseroan serta membahayakan perseroan dan pemegang saham, *corporate guarantee* mengikat harta kekayaan perseroan secara keseluruhan. Untuk itu, tanpa mendasarkan pada nilai penjaminan, RUPS mutlak dibutuhkan. Sebagai akibat dari tindakan direksi ini, pemegang saham diberikan perlindungan oleh UU Perseroan Terbatas melalui hak-hak dan upaya hukum yang dimilikinya.

Kata Kunci: *Corporate Guarantee*, Direksi, RUPS

Abstrac

In the business world, a Limited Liability Company can run if there is sufficient capital to move the wheels of the economy, for that, several things can be done, namely applying for credit through banks. In applying for a credit, a guarantee is needed as one of the requirements for applying for credit. There are two types of collateral known in the banking world, namely material guarantees and individual guarantees. A limited liability company can use individual guarantees in the credit application made. One of the individual guarantees used by a Limited Liability Company is known as a corporate guarantee. In practice, corporate guarantees are usually provided to subsidiaries by the parent company which has the same economic interests. The regulation regarding company guarantee is contained in Article 102 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. This article explained, that guarantee of the company's assets in the amount of more than 50% (fifty percent) of the company's net assets, the board of directors requires approval from the GMS. However, in practice, the reality is different, the board of directors could make a decision in issuing a corporate guarantee without seeking approval from the GMS by basing its actions on the guarantee value or the guaranteed debt value not exceeding 50% of the company's net assets. Decision of the board of directors regarding the issuance of a corporate guarantee without the approval of the General Meeting of Shareholders on the basis of its actions on these grounds cannot be justified, because in addition to violating the aims and objectives of the company and endangering the company and shareholders, a corporate guarantee binds the company's assets as a whole. For that, without being based on the guarantee value, the GMS is absolutely necessary. As a result of this action by the board of directors, shareholders were given protection by Law of Limited Liability Companies through their rights and legal remedies.

Keywords: Corporate Guarantee, Directors, GMS

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Di dalam dunia bisnis banyak perusahaan dengan berbagai bentuk badan hukum, salah satunya yaitu Perseroan Terbatas. Badan hukum Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini.¹ Perseroan Terbatas adalah organisasi usaha yang diakui di dalam sistem hukum dagang di Indonesia.² Salah satu unsur yang terdapat di dalam perseroan adalah modal. Modal merupakan salah satu syarat berdirinya sebuah perseroan, pengaturan mengenai modal diatur di dalam Pasal 32 yang menjelaskan mengenai bahwa modal dasar sebuah Perseroan berjumlah paling sedikit Rp.50.000.000,-. Sebuah perseroan memiliki peranan penting dalam rangka meningkatkan perekonomian sebuah negara, oleh karena itu di era yang semakin maju perseroan diuntut untuk dapat melakukan banyak hal untuk memenuhi kebutuhan pasar. Kebutuhan akan modal merupakan hal penting untuk membiayai sebuah perusahaan yang bersifat komersial maupun non komersial (konsumtif). Sebuah perusahaan biasanya mendapatkan modal dari 2 (dua) sumber yaitu Investor dan Pinjaman Bank. Bagi perusahaan rintisan akan sangat sulit untuk mendapatkan modal dari investor untuk itu kebutuhan

¹ Binoto Nadapap, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Edisi Revisi, Permata Aksara, Jakarta, 2013, h.2

² I.G.Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas Cetakan ke-6*, Kesain Blanc, Jakarta, 2006, h.1

akan modal dapat dipenuhi melalui kredit atau pinjaman bank. Pinjaman utang ini dapat diperoleh melalui sebuah lembaga keuangan maupun personal.

Pada umumnya para pelaku usaha atau perusahaan menggunakan jasa perbankan dalam pemenuhan modal guna menjalankan roda ekonomi perusahaannya. Produk perbankan yang digunakan salah satunya adalah melalui pengajuan kredit modal. Definisi kredit menurut Pasal 1 angka 11 UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa kredit adalah sebuah fasilitas berupa penyediaan uang atau tagihan yang dibuat berdasar persetujuan antara pihak bank dengan pihak peminjam dengan mewajibkan peminjam untuk membayar sejumlah yang dipinjam dengan disertai bunga.

Bank sebelum memutuskan atau menyalurkan kredit kepada calon debiturnya berkewajiban untuk menganalisis atas kredit terlebih dahulu. Tujuan dari analisis ini untuk memberikan informasi yang akurat guna untuk memutuskan apakah kredit tersebut di setujui atau tidak, sehingga risiko kesalahan dalam pemberian kredit bisa diminimalisir oleh bank dan pihak debitur mendapatkan fasilitas kredit melalui skema terbaik yang telah ditentukan oleh pihak bank. Analisis kredit tersebut terdiri dari:

- a. Rencana penggunaan kredit
- b. Sumber dana debitur
- c. Kredibilitas calon debitur
- d. Prospek usaha debitur

Selain melalui serangkaian analisis, Untuk mendukung keyakinan Bank atas pemberian kredit yang diajukan oleh debitur, Bank dapat meminta sebuah jaminan. Jaminan yang dimaksud dalam perjanjian kredit ini dapat di dasarkan pada jenis-jenis jaminan yang tertuang didalam *Burgelijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yaitu antara lain:

- 1) Jaminan yang lahir dari Undang-Undang (Tertuang dalam Pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerdata)
- 2) Jaminan yang lahir dari perjanjian (Tertuang dalam Pasal 1132 dan pasal 1133 KUHPerdata)
- 3) Jaminan kebendaan
- 4) Jaminan perorangan

Dalam hal pemberian kredit yang membutuhkan jaminan, terdapat suatu perjanjian jaminan yang dapat dilakukan, perjanjian ini dikenal dengan istilah perjanjian penanggungan. Berdasarkan Pasal 1820 KUHPerdata yaitu perjanjian penanggungan adalah perjanjian yang melibatkan pihak ketiga untuk mengikatkan dirinya demi kepentingan si berpiutang dalam memenuhi perikatannya manakala si berpiutang sendiri tidak dapat memenuhinya. Sri Soedewi Masjchoen berpendapat bahwa hukum jaminan sifat subjek di dalamnya adalah perorangan, dimana terdapat pihak ketiga yang menjamin utang debitur manakala debitu wanprestasi.³ pihak ketiga yang dimaksud dalam perjanjian penanggungan (*borgtocht*) adalah subjek hukum, dimana subjek hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu orang/perorangan dan badan hukum. Jaminan penanggungan sendiri terbagi dalam tiga macam, yaitu:

³ Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan*, Penyalur Bina Nusa, Yogyakarta, 1980, h. 83

1. *Personal Guarantee* (jaminan perseorangan)
2. *Corporate Guarantee* (jaminan perusahaan)
3. *Bank Guarantee* (bank garansi)

Perjanjian penanggungan dilakukan setelah adanya perjanjian pokok yang ditandatangani oleh debitur sebelumnya. Maka dapat dikatakan bahwa perjanjian ini bersifat tambahan (*accessoir*). Jadi perjanjian penanggungan tidak dapat disamakan dengan perjanjian utang piutang sebagaimana tertuang dalam pasal 1821 KUHPerdara dijelaskan bahwa tidak ada penanggungan jika tak ada perjanjian pokok yang sah. Pada perjanjian penanggungan terdapat tiga pihak yaitu kreditur, debitur dan pihak ketiga. Kreditur adalah bank yang memberikan fasilitas kredit, debitur adalah orang yang mendapatkan fasilitas kredit dari kreditur, dan pihak ketiga adalah penanggung piutang. Perwujudan daripada Perjanjian penanggungan utang dapat dilaksanakan oleh sebuah badan hukum, seperti halnya pada perjanjian penanggungan yang dilakukan oleh orang perorangan, badan hukum memiliki hak yang sama dalam hal perjanjian ini. Sebuah badan hukum dapat mengikatkan dirinya dengan pihak lain untuk menjamin utang dalam sebuah perjanjian penanggungan yang tertuang di dalam perjanjian kredit. Perseroan adalah salah satu badan hukum yang dapat melaksanakan perjanjian ini yang dikenal dengan istilah *corporate guarantee*.

Dalam hal penanggungan utang yang dilakukan oleh sebuah Perseroan Terbatas (*Corporate Guarantee*) Pasal 102 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Tebatas mengatur bahwasannya Perseroan dapat menjamin harta kekayaan perseroan dengan menempuh mekanisme persetujuan dari RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Dalam jaminan yang diberikan oleh perusahaan, Perseroan bertindak sebagai pihak ketiga dalam perjanjian kredit yang telah di buat di awal antara kreditur dengan debitur.

Pihak ketiga yang dimaksud dalam perjanjian penanggungan utang adalah Perseroan yang mengikatkan dirinya untuk ikut menjamin utang-utang debitur manakala debitur wanprestasi maka Perseroan akan menggantikan kewajiban debitur dalam melakukan pelunasan atas utang-utangnya. Sesuai ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jaminan tersebut mewajibkan direksi untuk meminta persetujuan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

Dalam prakteknya, jaminan penanggungan yang dilakukan oleh perseroan yang mana perseroan bertindak sebagai penanggung atas perjanjian kredit yang diajukan oleh debitur dengan kreditur lazimnya digunakan oleh perusahaan induk atas anak-anak perusahaannya. Perjanjian penanggungan utang oleh perusahaan pada umumnya dilakukan oleh induk perusahaan kepada anak perusahaan yang memiliki kesamaan kepentingan ekonomi dimana anak-anak perusahaan ini memerlukan modal untuk menjalankan perekonomiannya dan pengajuan kredit kepada bank mewajibkan jaminan sebagai syarat pemberian kredit.

Berdasarkan urain yang dalam dalam Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat disimpulkan bahwasannya tindakan pemberian jaminan atas harta kekayaan Perseroan yang melebihi 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan keseluruhan membutuhkan persetujuan dari RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Dengan demikian atas penerbitan *Corporate Guarantee* yang diterbitkan oleh Perseroan dan diwakili oleh seorang Direksi

memerlukan persetujuan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) karena penjaminan dalam *corporate guarantee* mengikat harta kekayaan perseroan secara keseluruhan.

Akan tetapi di dalam prakteknya, terjadi sebuah permasalahan. *corporate guarantee* yang diberikan oleh perseroan tidak selalu memerlukan persetujuan dari RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) terutama untuk *Corporate Guarantee* yang diterbitkan berdasarkan dengan nilai jaminan tertentu saja atau dapat dikatakan nilainya terbatas. Pemberian jaminan ini dikenal dengan istilah *limited corporate guarantee*, dengan jumlah nilai jaminan yang tidak melebihi jumlah yang ditentukan dalam ayat (1) tersebut. Jadi yang menjadi acuan di dalam penjaminan ini adalah nilai penjaminan atau nilai utang yang diajukan oleh debitur dalam perjanjian kredit tidak melebihi 50% (lima puluh persen) harta kekayaan bersih perseroan, maka persetujuan dari RUPS tersebut tidak dibutuhkan. Penerbitan *Corporate Guarantee* tanpa persetujuan RUPS juga diperkuat dengan berlakunya Pasal 102 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas dimana dijelaskan bahwa perbuatan hukum dalam penjaminan utang kekayaan perseroan tanpa persetujuan RUPS tetap mengikat perseroan dengan syarat pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik untuk melaksanakan perjanjiannya.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya terhadap Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terdapat celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh Direksi selaku wakil dari Perseroan Terbatas, direksi dapat dengan mudah menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan menyampingkan persetujuan RUPS, dengan dalil nilai penjaminan tidak melebihi 50 % (lima puluh persen) harta kekayaan perseroan. Kondisi demikian jelas sangat tidak menguntungkan bagi perseroan maupun pemegang saham, terlebih lagi dalam perseroan terdapat permasalahan ketika diantara pemegang saham terjadi perbedaan yang membuat kedudukan kedua pemegang saham tersebut berbeda dalam mempertahankan hak nya masing-masing.

Rumusan Masalah

1. Apa akibat hukum dari tindakan direksi dalam penerbitan *corporate guarantee* tanpa persetujuan RUPS?
2. Apa bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham terkait harta kekayaan Perseroan Terbatas menjadi jaminan kredit melalui Corporate Guarantee?

Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan penelitian dengan jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ini di definisikan sebagai sebuah penelitian hukum dengan tujuan untuk menemukan jawaban atas isu hukum dengan menggunakan aturan hukum, prinsip, dan doktrin hukum. Penelitian hukum normatif memfokuskan pada pemecahan atas isu hukum yang ada. Kemudian hasil penelitian ini menciptakan sebuah preskripsi mengenai isu hukum yang diajukan.

B. Metode Pendekatan

Dalam penulisan jurnal ini, penulis menggunakan metode pendekatan *Statue Approach* dan *Conceptual Approach*. *Statue Approach* adalah metode pendekatan dengan cara melakukan pendekatan terhadap norma-norma hukum yang ada pada peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diangkat oleh penulis khususnya tentang hukum jaminan.

Conceptual Approach adalah metode pendekatan terhadap norma-norma, kerangka pikir, kerangka konsep atau landasan teori dari permasalahan hukum yang akan diteliti.

C. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Sumber dan jenis bahan hukum dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu:

i. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pihak berwenang atau lebih dikenal dengan bahan hukum autoritatif. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan isu hukum yang akan diteliti. Dalam penelitian penulis menggunakan bahan hukum yang terdiri dari: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

ii. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder kedudukannya adalah sebagai pendukung dari bahan hukum primer yang terdiri seperti buku-buku, khususnya yang membahas tentang hukum yang terkait dengan permasalahan isu hukum yang diteliti, serta artikel yang terdapat dalam berbagai majalah dan jurnal ilmiah hukum.

iii. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier kedudukannya untuk mendukung kedua bahan hukum utama yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari KBBI, Kamus-kamus Hukum, dan ensiklopedia.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh dikelompokkan melalui serangkaian prosedur yang ditempuh dengan cara menginventarisasi dan mengidentifikasi undang-undang, mengklasifikasi dan mensistematisasikan bahan hukum yang sesuai dengan isu yang diangkat. Untuk itu, teknik dalam mengumpulkan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik ini dilakukan dengan cara menelaah dan membuat ulasan atas bahan-bahan pustaka yang ada berkaitan dengan permasalahan hukum yang diangkat oleh penulis.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum telah dikumpulkan, peneliti kemudian melakukan analisis atas bahan hukum yang tersebut. Teknis analisis terkait bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisa normatif yakni teknis analisis yang dilakukan dengan cara menjelaskan, menganalisis, dan mensistematisasi semua bahan hukum primer dengan menggunakan konsep, teori dan prinsip yang ada di dalam bahan hukum primer maupun tersier. Metode hukum dalam teknik analisis ini adalah metode penafsiran dengan logika deduktif sehingga menghasilkan jawaban/kesimpulan dan preskripsi terhadap rumusan masalah yang diajukan.

PEMBAHASAN

1. Apa akibat hukum dari tindakan Direksi dalam penerbitan *corporate guarantee* tanpa persetujuan RUPS?

Keberadaan perseroan terbatas sebagai suatu badan hukum sekaligus badan usaha memegang penting tongkat estafet kemajuan di Indonesia khususnya pada bidang perekonomian. Perseroan terbatas sebagai tiang pembangunan dalam perekonomian Indonesia membutuhkan tunjangan berupa aturan hukum yang dapat menjadi penjamin atas iklim bisnis yang lebih produktif.

Aturan hukum penunjang perseroan terbatas adalah UU Perseroan Terbatas. Pada pokoknya UU Perseroan Terbatas memberikan kesempatan luas bagi perseroan untuk menjalankan bidang usahanya sesuai dengan yang telah dirumuskan di dalam anggaran dasar perseroan dengan tujuan agar dapat terwujud pembangunan perekonomian Indonesia sehingga kesejahteraan rakyat juga meningkat.

Perseroan Terbatas adalah bentuk badan usaha kerap digunakan dalam dunia usaha di Indonesia. Alasan mengapa perseroan terbatas kerap digunakan dalam dunia usaha adalah badan usaha berbentuk perseroan tidak bergantung kepada pemilik perseroan melainkan pada modal yang telah dikumpulkan. Dalam perseroan terbatas pemisahan tanggung jawab dan kekuasaan diwujudkan melalui organ-organ perseroan terbatas. Hal demikian disebabkan karena setelah perseroan terbatas terbentuk maka hak dan kewajiban sebagai badan hukum sama halnya yang dimiliki oleh individu. Selain alasan tersebut perseroan terbatas dapat menjadi sarana dalam mewujudkan arah bisnis yang liberal dan terbuka.⁴

Seperti selayaknya seorang manusia, perseroan terbatas juga memiliki hak dan kewajiban yang melekat padanya. Dimana ia mempunyai kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat di depan pengadilan. Dalam menjalankan roda perekonomiannya, perseroan terbatas membutuhkan organ organ yang dapat menjalankan perseroan. Sebagaimana yang diketahui, sebuah perseroan terbatas mempunyai beberapa organ yang masing-masing memiliki wewenang dan tugas yang berbeda. Organ tersebut diantaranya adalah direksi, dewan komisaris, dan RUPS. Berdasarkan UU Perseroan Terbatas yang dapat mewakili perseroan dalam melakukan tindakan hukum adalah direksi.

Direksi adalah organ perseroan yang diberikan kewenangan dalam bertindak mengatasnamakan perseroan. Oleh karena itu, tidak dimungkinkan sebuah perseroan terbatas berjalan tanpa adanya pengurus perseroan yaitu direksi terkecuali dalam keadaan tertentu. Hal ini disebabkan karena direksi perseroan memiliki tugas untuk melakukan pengurusan perseroan demi mewujudkan kepentingan serta maksud dan tujuan perseroan yang telah dirumuskan dalam anggaran dasar.⁵

Selain mempunyai tugas untuk menjalankan pengurusan perseroan, direksi harus melandaskan segala tindakan yang dilakukannya berdasarkan kebijakan yang dipandang tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan hukum direksi tanpa memperhatikan UU Perseroan Terbatas maupun anggaran dasar termasuk dalam tindakan melampaui batas.

⁴ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, h. 4-5

⁵ Man S. Sastrawidjaja, *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang Jilid 2*, Keni Media, Bandung, 2012, h. 24

Berdasarkan doktrin *ultra vires* dijelaskan bahwa perusahaan/perseroan tidak dapat melakukan kegiatan selain apa yang telah ditentukan oleh anggaran dasar.⁶

Kedudukan direksi dalam perseroan memegang peranan penting karena direksi adalah satu-satunya organ perseroan yang memiliki kewenangan untuk menjalankan tugas pengurusan sesuai maksud dan tujuan. Kewenangan yang dimiliki oleh direksi di dasarkan pada prinsip *fiduciary duty*. Prinsip *fiduciary duty* yang dianut oleh perseroan memberikan kewenangan kepada pemegang saham untuk memberikan kepercayaan penuh kepada organ-organ perseroan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengelola dan pengurus perseroan serta memberikan tanggung jawab penuh atas segala tindakan yang diambil oleh organ perseroan yang kemudian menimbulkan kerugian bagi perseroan. Prinsip *fiduciary duty* diberikan kepada direksi yang menjalankan tugasnya baik memimpin sebuah perseroan maupun menjadi representasi atau mewakili perseroan didalam dan diluar persidangan. Oleh karena itu, prinsip ini menyebabkan perseroan terikat dengan segala perjanjian yang telah dilakukan oleh direksi dengan mengatasnamakan kepentingan perseroan.

Direksi selaku pengemban amanah dari perseroan, akan bertanggung jawab penuh atas segala tindakan hukum yang dilakukannya sebagai akibat dari tugasnya dalam menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Dalam menjalankan tugasnya, direksi diberikan hak dan kekuasaan penuh untuk melakukan segala tindakan yang mengatasnamakan perseroan, sepanjang tindakan tersebut sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Selama direksi menjalankan tugasnya sebagaimana yang telah di atur dalam anggaran dasar, maka perseroan akan menanggung segala kerugian dari perbuatan direksi tersebut.

Ultra Vires Direksi

Dalam bahasa latin istilah *ultra vires*, yang diartikan sebagai “diluar” atau “melebihi” kekuasaan. *ultra vires* sendiri dikenal di Indonesia sebagai tindakan pelampauan kewenangan. Secara luas arti *ultra vires* tidak terbatas hanya tindakan yang dilarang dilakukan oleh anggaran dasar perseroan, akan tetapi juga segala tindakan yang tidak dilarang tetapi melampui kewenangan yang telah diberikan.

Tindakan *ultra vires* menurut David Foulkes, adalah segala tindakan yang tidak hanya mengenai tindakan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum yang tidak ditunjuk untuk melakukan itu (*an act of ultra vires is where the person or body doing it hasn't been properly appointed or constituted*) serta *an act will be ultra vires even if done by the proper person properly appointed if he exceeds the power given him* (melainkan termasuk pula pada tindakan yang dilakukan oleh orang yang berwenang apabila ia melampaui wewenang yang diberikan kepadanya).⁷

Secara eksplisit tindakan *ultra vires* menurut UU Perseroan Terbatas tidak diatur. Dilain sisi, secara implisit tindakan *ultra vires* direksi dapat ditafsirkan secara *a contrario* dalam Pasal 92 ayat (1) dan (2) UU Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 92 ayat (1) dijelaskan direksi memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas pengurusan sesuai dengan kepentingan perseroan serta maksud dan tujuan perseroan. pada ayat (2) dijelaskan juga direksi dalam memutuskan suatu kebijakan harus dengan pertimbangan yang tepat sesuai dengan batasan yang telah diatur oleh perundang-undangan dan anggaran dasar.

⁶ Johny Ibrahim, *Doktrin Ultra Vires dan Konsekuensi Penerapannya dalam Hukum Privat*, Jurnal Dinamika Hukum Volume 11 Nomor 2, Mei 2011.

⁷ David Foulkes, *Introduction to Administrative Law 4th Edition*, Butterworths, London, 1976, h. 137-151

Atas penjelasan tersebut, maka dapat dimengerti bahwa tindakan *ultra vires* adalah tindakan direksi diluar maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang telah di tetapkan dalam undang-undang dan anggaran dasar.

Untuk dapat mengidentifikasi tindakan direksi termasuk tindakan diluar kewenangannya (*ultra vires*) terdapat beberapa kriteria yang dapat dijelaskan, yaitu *pertama*, anggaran dasar secara tegas melarang tindakan tersebut ntuk dilakukan. *Kedua*, atas pertimbangan dalam keadaan-keadaan khusus, tindakan direksi dinilai sebgai tindakan yang tidak menunjang kepentingan perseroan. *Ketiga*, atas pertimbangan dalam keadaan-keadaan khusus, tindakan direksi yang tidak menunjang kegiatan-kegiatan yang di sebutkan di dalam perseroan terbatas

Tanggung Jawab Direksi dalam Penerbitan *Corporate Guarantee* Tanpa Persetujuan RUPS

Terkait dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, dijelaskan bahwa dalam Pasal 102 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, setiap pengalihan harta kekayaan maupun penjaminan kekayaan perseroan yang berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih perseroan yang dilakukan dalam satu kali transaksi atau lebih memerlukan persetujuan RUPS terlebih dahulu. Akan tetapi penulis menemukan suatu kejanggalan mengenai persetujuan RUPS yang diberikan terhadap penjaminan utang harta kekayaan perseroan.

Jika di telusuri secara lebih mendalam pemberian persetujuan hanya disyaratkan jika melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah harta kekayaan bersih perseroan, hal ini dapat di maknai sebagai adanya celah hukum yang terdapat pada pasal ini. Karena ketika menarik kembali pada pokok permasalahan yang diutarakan penulis di dalam bagian latar belakang dapat diketahui bahwa penjaminan tidak hanya mengikat perseroan saja akan tetapi juga mengikat harta kekayaan perseroan secara keseluruhan.

Akan tetapi pada dasarnya penjaminan dapat diacukan berdasarkan jumlah nilai penjaminan atau nilai utang yang di miliki oleh perusahaan yang dijamin dengan kata lain disebut dengan *limited corporate guarantee*. Dalam kaitannya antara nilai penjaminan atau nilai utang dengan persetujuan RUPS dapat di paparkan beberapa penjelasan mengenai jenis *corporate guarantee*, jenis *corporate guarantee* dapat di bedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

1. *Corporate guarantee* yang mengacu pada harta yang dijamin.

Dalam jenis *corporate guarantee* ini, persetujuan RUPS merupakan hal yang mutlak karena berkaitan dengan keseluruhan harta kekayaan perseroan dalam artian nilai penjaminan di anggap melebihi 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroan.

2. *Corporate guarantee* yang mengacu pada nilai penjaminan.

Dalam jenis *corporate guarantee* ini, persetujuan RUPS bukan merupakan hal yang mutlak, karena *corporate guarantee* diberikan berdasarkan nilai penjaminan, jadi ketika nilai penjaminan tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih perseroan maka persetujuan RUPS tidak dibutuhkan.

3. *Corporate guarantee* yang mengacu pada nilai utang.

Dalam jenis *corporate guarantee*, yang menjadi acuan dalam pemberian jaminan adalah nilai utang yang diajukan dari perusahaan kepada bank. Apabila nilai utang yang diajukan tidak melebihi 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroan penjamin persetujuan RUPS bukan merupakan

hal mutlak, begitupun sebaliknya apabila nilai utang melebihi 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroan penjamin, maka RUPS wajib diperlukan.

Terhadap penjelasan di atas dapat diketahui bahwa terdapat celah hukum dalam Pasal 102 ayat (1) UU Perseroan Terbatas mengenai persetujuan RUPS dalam pemberian jaminan atas kekayaan perseroan. Direksi selaku wakil dari perseroan dalam penerbitan *corporate guarantee* dapat dengan mudah menyampingkan ketentuan dalam pasal 1 (satu) tersebut dengan mendasarkan penerbitan penjaminan tersebut dengan nilai penjaminan atau nilai utang yang dijamin. Tindakan direksi tersebut juga diperkuat dengan adanya pernyataan yang terdapat di dalam ayat (4) yaitu atas tindakan direksi sebagaimana yang disebut dalam ayat (1) tetap mengikat perseroan dengan syarat itikad baik dari pihak lain dalam perjanjian tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kaitannya dengan hubungan direksi dengan pihak ketiga dalam penerbitan *corporate guarantee*, direksi mewakili perseroan dalam pembuatan perjanjian, dalam tindakan ini direksi harus memperhatikan anggaran dasar apakah di dalam anggaran dasar mensyaratkan adanya persetujuan dewan komisaris maupun RUPS.

Pengaturan tentang penerbitan *corporate guarantee* membutuhkan persetujuan RUPS tertuang di dalam Pasal 102 ayat (1) UU Perseroan Terbatas. sejalan dengan hal tersebut persetujuan dewan komisaris juga terkadang diperlukan dalam penerbitan *corporate guarantee*, penjelasan dalam Pasal 117 ayat (1) UU Perseroan Terbatas menegaskan tentang kewenangan yang diberikan oleh anggaran dasar kepada dewan komisaris adalah kewenangan dalam memberikan persetujuan ataupun bantuan atas perbuatan hukum tertentu yang dilakukan oleh direksi.

Kaitannya dengan penerbitan *corporate guarantee*, direksi perseroan memiliki tanggung jawab dalam pengurusan perseoran. Lingkup perbuatan pengurusan perseroan itu pada dasarnya ada dua yaitu:

- a. *Beheer van daden* (perbuatan pengurusan)
- b. *Beheer van Beschikking* (perbuatan penguasaan/pemeliharaan)

Anggaran dasar perseroan menetapkan tentang kaidah *beschikking daden* dan kaidah larangan menjadi ketentuan yang wajib di cantumkan di dalam anggaran dasar. Kaidah *beschikking daden* tertuang di dalam Pasal 102 ayat (1) UU Perseroan Terbatas yang menjelaskan tentang terhadap pengalihan harta kekayaan perseroan dan penjaminan harta kekayaan perseroan sebagian atau keseluruhan dari kekayaan bersih perseroan wajib meminta persetujuan RUPS. Terhadap perbuatan yang demikian itu, direksi tidak dapat memutuskan secara sepihak, melainkan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari RUPS. Menurut Nindyo, secara *a contrario*, kaidah yang tidak dirumuskan wajib untuk mendapat persetujuan RUPS atau dewan komisaris, baik yang terdapat dalam anggaran dasar maupun UU Perseroan Terbatas, karena tindakan tersebut adalah perbuatan pengurusan perseroan yang biasa dilakukan sehari-hari.⁸

Oleh karena itu, untuk mengkategorikan apakah tindakan direksi dalam penerbitan *corporate guarantee* tanpa persetujuan RUPS dengan mendasarkan pada nilai penjaminan dikatakan sebagai tindakan *ultra vires* perlu untuk dilakukan telaah dengan mendasarkan tindakan direksi dengan anggaran dasar perseroan. Ada beberapa keadaan mengapa tindakan direksi dalam penerbitan

⁸ Nindyo P, *Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (bank) menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Volume 5 Nomor 3, 2007, h. 18

corporate guarantee tanpa persetujuan RUPS dikatakan sebagai tindakan *ultra vires*. Keadaan tersebut antara lain:

1. Tindakan direksi tersebut dilarang dalam anggaran dasar.
2. Tindakan direksi tersebut tidak sesuai dengan maksud serta tujuan perseroan.
3. Tindakan direksi tidak menunjang kepentingan perseroan.

Apabila dalam tindakan penjaminan tersebut anggaran dasar perseroan mensyaratkan adanya persetujuan dari RUPS baik berupa pernyataan secara tertulis maupun keikutsertaan dalam pentandatanganan perjanjian jaminan perusahaan, namun dalam prakteknya direksi melakukan tindakan yang melanggar aturan dengan melakukan tindakan penerbitan *corporate guarantee* tanpa persetujuan RUPS, direksi dinilai telah melakukan tindakan melampaui kewenangannya (*ultra vires*). Namun, apabila dalam anggaran dasar ketentuan tentang persetujuan RUPS sebagai syarat penerbitan *corporate guarantee* tidak tercantum, tidak lantas direksi dapat dengan mudah melakukan tindakan tersebut tanpa persetujuan RUPS dengan mendasarkan pada nilai penjaminan atau nilai utang saja. Hal ini dikarenakan *corporate guarantee* menyangkut harta kekayaan perseroan secara keseluruhan, dimana terdapat kepentingan-kepentingan dari pemegang saham dan juga kelangsungan hidup perseroan menjadi hal yang patut untuk dilindungi oleh perseroan.

Selain itu, dalam penerbitan *corporate guarantee* tanpa persetujuan RUPS, direksi dinilai telah melakukan tindakan *ultra vires* dengan mengabaikan maksud dan tujuan perseroan dengan menempatkan posisi perseroan dan pemegang saham berisiko besar mengalami kerugian. Maksud dan tujuan dari perseroan memegang penting dalam hal menunjang kegiatan-kegiatan perseroan yang menghasilkan laba (keuntungan) bagi perseroan dan pemegang saham. Oleh karena itu, tindakan direksi tersebut dinilai tidak mencerminkan tindakan yang akan menguntungkan bagi perseroan dan juga semestinya direksi harus memperhatikan secara konstruktif maksud dan tujuan dari perseroan sehingga perlindungan yang diberikan kepada pihak ketiga dalam hal ini yaitu perseroan dapat terwujud.

Keadaan-keadaan tersebut juga di dukung dengan adanya penafsiran terhadap Pasal 102 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, dimana dijelaskan di awal bahwa pada dasarnya kewenangan direksi tidak serta merta luas tanpa adanya batasan. Penafsiran secara *a contrario* mengartikan bahwa persetujuan RUPS tidak hanya terbatas pada penjaminan yang melebihi 50 % (lima puluh persen) harta kekayaan perseroan, akan tetapi menyangkut keseluruhan kekayaan perseroan tanpa adanya suatu batas nilai kekayaan.

Pembatasan kewenangan dikenal dalam hukum perusahaan guna untuk mencegah tindakan-tindakan direksi yang tidak memiliki itikad baik yang akan merugikan bagi perseroan. Dalam pasal tersebut, kewenangan direksi di batasi dengan adanya suatu syarat yang harus ditempuh terlebih dahulu sebelum suatu tindakan hukum dilakukan. Jika direksi melanggar prinsip pembatasan kewenangan ini, maka direksi dinilai telah melakukan perbuatan melampaui batas kewenangannya (*ultra vires*). Syarat tersebut wajib untuk dipatuhi oleh direksi perseroan, meskipun dalam Pasal 102 ayat (4) dijelaskan bahwa tindakan tetap mengikat perseroan, bukan berarti direksi dapat dengan mudah menyampingkan aturan dalam ayat (1), karena penjaminan harta kekayaan merupakan satu perbuatan hukum yang krusial untuk dilakukan oleh perseroan, kelangsungan hidup dari perseroan bertumpu pada harta kekayaan yang dimilikinya, untuk itu persetujuan dari RUPS

mutlak untuk menjadi syarat diterbitkannya *corporate guarantee* oleh direksi tanpa dengan melihat dari nilai penjaminan.

Selain telah melakukan tindakan *ultra vires*, direksi dinilai telah melanggar prinsip-prinsip yang dianut oleh perseroan, yaitu *Pertama* direksi telah melanggar prinsip yang dianut perseroan yaitu *fiduciary duty*, yaitu prinsip yang di dasarkan pada asas kepercayaan yang diberikan oleh perseroan kepada direksi dalam hal tugas pengurusan perseroan. Direksi dianggap lalai dan tidak beritikad baik dalam menjalankan tugasnya dengan tidak memperhatikan maksud dan tujuan perseroan serta mengabaikan hak daripada pemegang saham atas informasi mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan harta kekayaan perseroan dengan melakukan tindakan diluar kewenangannya (*ultra vires*) dalam menerbitkan *corporate guarantee* tanpa persetujuan RUPS yang berakibat berpotensi merugikan perseroan dan pemegang saham perseroan.

Kedua, direksi dinilai tidak dapat menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan prinsip yang dianut oleh perseroan yaitu prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Direksi dinilai melanggar prinsip tanggung jawab, dimana tindakan direksi dalam penerbitan *corporate guarantee* tanpa persetujuan RUPS tidak mencerminkan direksi memiliki rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, dimana direksi mengambil keputusan yang tidak tepat sehingga merugikan kepentingan perseroan dan pemegang saham.

Ketiga, direksi dinilai telah melanggar prinsip *duty of skill and care*, dimana direksi telah melakukan tindakan dengan tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian sehingga menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas. Akibat dari tindakan kerugian yang ditimbulkan oleh direksi maka para pihak merasa dirugikan akibat tindakan direksi dapat meminta ganti kerugian kepada direksi yang bersangkutan.

Lantas bagaimana bentuk tanggung jawab direksi atas penerbitan *corporate guarantee* tanpa persetujuan RUPS?

Menurut Yahya Harahap, bertumpu pada penjelasan dalam doktrin *ultra vires* apabila menghubungkannya dengan perseroan maka permasalahan tersebut ada kaitannya dengan segala perjanjian yang dilakukan oleh direksi dengan pihak lain. Pada dasarnya perjanjian yang mengandung *ultra vires* sebagai akibat dari tindakan direksi adalah batal demi hukum.⁹

Dengan ini, perseroan memiliki hak untuk tidak memenuhi perjanjian yang mengandung *ultra vires*. Hal ini mengartikan bahwa dalam penerbitan *corporate guarantee* tanpa persetujuan RUPS, Perseroan tidak terikat sama sekali dengan perjanjian tersebut, melainkan pribadi direksi sendiri yang terikat. Jika dalam prakteknya nanti tindakan tersebut merugikan perseroan dan pemegang saham, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (1) UU Perseroan Terbatas menegaskan direksi memiliki tanggung jawab dalam tugas pengurusan perseroan. itikad baik, bertindak secara hati-hati serta bertanggung jawab merupakan kesatuan dari pedoman yang harus dipegang direksi selama mengemban amanah dari perseroan. Apabila perseroan mengalami kerugian akibat kelalaian atau ketidakhati-hatian direksi dalam bertindak maka berlakulah ayat (3), yaitu direksi bertanggung jawab atas kerugian tersebut secara pribadi sebagai akibat dari tindakan yang salah atau lalai.

⁹ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.66

2. Apa bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham Perseroan Terbatas terkait harta kekayaan Perseroan Terbatas menjadi jaminan kredit melalui Corporate Guarantee?

Di dalam perseroan terbatas, pemegang saham dikelompokkan dalam dua macam, yaitu pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Masing-masing dari pemegang saham ini dikelompokkan berdasarkan jumlah saham yang dimilikinya dalam perseroan. Pada prinsipnya terkait perlindungan pemegang saham mayoritas undang-undang telah menjamin kepentingannya, terutama melalui mekanisme RUPS, mekanisme ini mengutamakan suara mayoritas dari pemegang saham yang akan diambil ketika musyawarah yang dilakukan tidak menghasilkan jawaban.

Di lain sisi, perlindungan hukum pemegang saham minoritas cenderung belum terwujud sepenuhnya. Hal ini dikarenakan pemegang saham minoritas hanya sebagai pemilik saham yang jumlah sahamnya yang lebih sedikit dibanding dengan total keseluruhan saham yang ada di dalam perseroan sehingga pemegang saham minoritas seringkali kesulitan dalam hal mempertahankan kepentingannya dalam RUPS dikarenakan jumlah suara yang tidak mencukupi. Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa pengambilan keputusan melalui mekanisme RUPS belum sepenuhnya adil bagi pemegang saham minoritas, meskipun dengan dalil cara tersebut dianggap yang paling efektif dan demokratis.

Kedudukan yang tidak seimbang antara kedua pemegang saham ini timbul dengan diperkuatnya prinsip one share one note yang dianut di dalam Pasal 84 ayat (1) UU Perseroan Terbatas. Pemberlakuan prinsip ini mengakibatkan semakin banyak jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham maka semakin banyak jumlah suara yang dimilikinya dalam pengambilan keputusan dalam RUPS. Namun, harus diakui bahwa pemberlakuan prinsip one share one note tersebut sebenarnya merupakan fenomena dalam setiap hukum perusahaan yang modern.

Kondisi yang demikian tentunya akan menimbulkan permasalahan baru manakala terdapat perbedaan kepentingan diantara pemegang saham. Dikarenakan kedudukan pemegang saham mayoritas lebih dominan dalam perseroan, sehingga pemegang saham mayoritas dapat dengan otomatis memanfaatkan kedudukan tersebut untuk mengutamakan kepentingannya yang berakibat pada terabaikannya kepentingan pemegang saham minoritas.

Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Dalam Hal Penjaminan Harta Kekayaan Perseroan

Melihat dari permasalahan yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, kedudukan pemegang saham perseroan sebagai pemilik perseroan dapat dengan mudah terancam karena tindakan direksi dalam penerbitan *corporate guarantee* tanpa adanya persetujuan RUPS berpotensi untuk menjadi kerugian bagi pemegang saham. Untuk mencegah permasalahan tersebut untuk timbul, dibutuhkan pengaturan tentang perlindungan yang diberikan kepada pemegang saham dalam hal kekayaan perseroan di ikat di dalam perjanjian *corporate guarantee*.

Berdasarkan UU Perseroan Terbatas perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham diatur dengan mengklasifikasikan dalam beberapa pasal. Masing-masing dari pemegang saham baik memiliki hak-hak yang perlu untuk dilindungi sehingga kepentingan dari para pemegang saham tidak dilanggar. UU Perseroan Terbatas mengatur tentang ketentuan yang memberikan hak bagi para pemegang saham untuk melakukan tindakan tertentu tanpa memperhatikan jumlah saham yang dimilikinya. Adapun hak-hak tersebut adalah:

1. *Personal Right* (Hak Perseorangan)

Sebuah keputusan bisnis yang telah diambil oleh perseroan yang kemudian merugikan perseroan, tentunya juga kan merugikan pemegang saham selaku pihak pemilik perusahaan dan penanam modal di dalam perseroan. Dalam menghadapi keadaan yang demikian, maka pemegang saham terutama pemegang saham minoritas dapat menggunakan hak perseorangannya dalam rangka untuk menuntut pemenuhan pelaksanaan haknya.

Terkait hak perseorangan Pasal 61 ayat (1) UU Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa terdapat kewenangan yang dimiliki oleh pemegang saham yaitu apabila kepentingannya dirugikan akibat tindakan perseroan, pemegang saham dapat menggugat melalui pengadilan negeri dengan alasan tindakan organ perseroan yang dianggap tidak adil dengan tanpa alasan yang wajar. Gugatan ini dikenal sebagai gugatan secara langsung.

2. *Appraisal Right* (Hak Penilaian)

Hak penilaian merupakan hak yang dimiliki pemegang saham minoritas untuk mempertahankan hak-haknya terutama terkait dengan penilaian harga saham. Pemegang saham dapat menggunakan hak ini pada saat perseroan membeli saham yang dimilikinya. Penilaian ini bertujuan agar perseroan membeli saham dengan harga yang wajar. Pengaturan tentang penilaian pembelian saham ini tertuang di dalam Pasal 62 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, dimana dijelaskan bahwa pemegang saham dapat mengajukan permintaan kepada perseroan terkait pembelian sahamnya dengan harga wajar dengan alasan ketidaksetujuan pemegang saham dengan tindakan yang dilakukan organ perseroan.

3. *Pre-emptive Right* (Hak Untuk Didahulukan)

Pada umumnya hak ini menyangkut tentang kepentingan pemegang saham dalam hal kepentingannya untuk di dahulukan dalam pembelian saham baru yang dikeluarkan oleh perseroan dalam rangka penanaman modal perseroan. Didalam anggaran dasar dapat diatur mengenai pembatasan penawaran saham yang dilakukan oleh perseroan. Penawaran ini ditentukan oleh anggaran dasar dengan menentukan bagi pemegang saham minoritas diberikan hak untuk di dahulukan dalam penawaran saham yang dilakukan dengan penawaran harga yang sama. Hak untuk didahulukan dalam penawaran saham ini tertuang didalam Pasal 43 ayat (1) dan (2) UU Perseroan Terbatas.

4. *Enquette Right* (Hak Angket)

Hak angket memberikan kewenangan kepada pemegang saham untuk meminta dilakukan pemeriksaan terkait dengan segala kegiatan perseroan. Berdasarkan UU Perseroan Terbatas, dalam pemegang saham minoritas diberikan hak untuk mengajukan permohonan pemeriksaan kepada pengadilan, dengan alasan adanya dugaan kecurangan yang ditutupi oleh direksi, dewan komisaris maupun pemegang saham mayoritas. Pengaturan mengenai pemeriksaan ini diatur di dalam Pasal 138 - Pasal 144 UU Perseroan Terbatas.

Upaya Hukum Pemegang Saham Dalam Hal Kepentingannya Dirugikan Akibat Tindakan Direksi

Dalam hal direksi perseroan terbukti melakukan kesengajaan melakukan tindakan yang merugikan perseroan dan pemegang saham, maka direksi beserta jajarannya dianggap telah beritikad buruk dalam menjalankan tugasnya sehingga direksi dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam menghadapi kondisi seperti ini, pemegang saham yang merugi akibat kesalahan atau kelalaian direksi, diberikan kewenangan menurut UU Perseroan Terbatas untuk melakukan upaya hukum tertentu, yakni dengan mengajukan gugatan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 61 ayat (1) UU Perseroan Terbatas dan Pasal 97 ayat (6) UU Perseroan Terbatas.

Bagi pemegang saham mayoritas yang dirugikan akibat tindakan direksi yang lalai ataupun salah tentunya akan mempertahankan kepentingannya melalui mekanisme RUPS yang dimana keputusan akan diambil berdasarkan suara mayoritas jika keputusan secara musyawarah dan mufakat tidak menemukan titik terang, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 87 ayat (2) UU Perseroan Terbatas. Di lain sisi, pemegang saham minoritas yang pada dasarnya memiliki jumlah saham dan hak suara yang lebih sedikit akan mempertahankan kepentingannya dengan cara mengajukan gugatan kepada anggota direksi yang telah melakukan kesalahan ataupun kelalaian dalam menjalankan tugasnya.

Pada dasarnya terdapat upaya hukum berupa gugatan yang dimungkinkan untuk diajukan oleh pemegang saham minoritas dalam hal dirugikannya hak-hak pemegang saham akibat kelalaian dan kesalahan direksi dalam bertindak. Gugatan ini terbagi menjadi dua jenis, *pertama* gugatan tersebut adalah gugatan yang diajukan oleh pemegang saham minoritas terhadap perseroan atau dikenal dengan gugatan secara langsung.¹⁰ *Kedua*, gugatan atas nama perseroan yang diajukan oleh pemegang saham minoritas kepada anggota direksi yang telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya sehingga menimbulkan kerugian bagi perseroan, gugatan ini dikenal dengan nama gugatan derivatif.¹¹

Terkait dengan gugatan secara langsung, Pasal 61 ayat (1) UU Perseroan Terbatas mengatur bahwasannya terdapat kewenangan yang dimiliki oleh pemegang saham yaitu apabila kepentingannya dirugikan akibat tindakan perseroan, pemegang saham berhak untuk mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri dengan alasan tindakan organ perseroan yang dianggap tidak adil dengan tanpa alasan yang wajar.

Dalam penjelasan yang tertuang di dalam Pasal 61 ayat (1) UU Perseroan Terbatas diatur bahwa petitum atau tuntutan yang diajukan oleh pemegang saham minoritas adalah memohon kepada pengadilan negeri untuk meminta perseroan menghentikan tindakan tersebut, dan juga menuntut perseroan agar mengambil langkah dalam mengatasi akibat dari kerugian yang dialami oleh pemegang saham serta pencegahan atas tindakan serupa di kemudian hari. Pengaturan mengenai gugatan secara langsung telah memberikan kesempatan besar bagi pemegang saham minoritas untuk memperjuangkan kepentingannya ketika kepentingannya dirugikan akibat tindakan organ perseroan dengan cara mengajukan gugatan kepada perseroan tanpa memperhatikan jumlah kepemilikan saham yang dimilikinya. Di lain sisi, terdapat gugatan derivatif sebagai upaya hukum

¹⁰ Munir Fuady, *Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas*, Utomo, Bandung, 2005, h.275

¹¹ Ibid, h. 265

yang dapat dilakukan oleh pemegang saham minoritas ketika kepentingannya dirugikan. Sebelum menuju pada penjelasan tentang gugatan derivatif, perlu untuk diketahui bahwasannya UU Perseroan Terbatas memberikan sebuah hak kepada pemegang saham minoritas dalam mengajukan gugatan derivatif ini, hak tersebut disebut dengan hak derivatif. Hak derivatif memberikan kewenangan kepada pemegang saham minoritas untuk menjaga atau mewakili perseroan dengan melakukan tindakan tertentu yang dirasa perlu untuk dilakukan. Hak derivatif menurut UU Perseroan Terbatas memberikan hak kepada pemegang saham minoritas yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari 10% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Kesimpulan

Setelah penelitian yang telah dilakukan dalam pembahasa, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam kaitannya dengan tindakan Direksi perseroan atas penerbitan corporate guarantee terdapat keadaan yang membuat mengapa jaminan ini tidak dapat diterbitkan tanpa persetujuan dari RUPS. Keadaan tersebut yaitu: Jaminan penanggungan oleh perusahaan (corporate guarantee) pada dasarnya merupakan jaminan yang mengikat keseluruhan harta kekayaan perseroan, jadi ketika corporate guarantee diterbitkan tanpa persetujuan RUPS dengan alasan nilai penjaminan tidak melebihi 50% (lima puluh persen) harta kekayaan perseroan bersih merupakan tindakan yang tidak tepat untuk dilakukan oleh direksi. Atas tindakan ini direksi dinilai telah melampaui kewenangannya (*ultra vires*) dengan tidak memperhatikan maksud dan tujuan perseroan yang mengakibatkan perseroan dan pemegang saham berpotensi besar untuk mengalami kerugian, dimana seharusnya dalam bertindak direksi wajib untuk meminta persetujuan RUPS karena berdasarkan aturan yang tertuang dalam Pasal 102 ayat (1) UU tentang Perseroan Terbatas kewenangan direksi dalam pengurusan perseroan dibatasi sehingga dalam penerbitan corporate guarantee kewajiban untuk meminta persetujuan RUPS merupakan hal mutlak untuk dilakukan tanpa memandang nilai penjaminan. Selain itu, tindakan direksi dalam hal ini masuk dalam lingkup pengurusan dan pemeliharaan Perseroan Terbatas sehingga prinsip-prinsip seperti fiduciary duty (prinsip kepercayaan) dan duty skill of care (prinsip kehati-hatian) perlu diterapkan dalam segala tindakan direksi guna untuk menghindari kerugian yang dialami oleh perseroan maupun pemegang saham. Atas tindakan ini, berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UU Perseroan Terbatas direksi selaku pengurus perseroan secara pribadi bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari kesalahan dan kelalaiannya dalam pengurusan perseroan.
2. Kaitannya dengan perlindungan hukum, pemegang saham yang harta kekayaannya dijamin dalam perjanjian penanggungan memiliki hak dan juga upaya-upaya yang dapat ditempuh dalam rangka melindungi kepentingannya dalam perseroan. UU Perseroan Terbatas memberikan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham dalam perseroan. Perlindungan tersebut meliputi: Pertama, para pemegang saham diberikan perlindungan berupa hak-hak seperti hak perserorangan (*personal right*), Hak Penilaian (*appraisal right*), hak untuk didahulukan (*pre-emptive right*) dan hak angket (*equite right*). Masing-masing dari hak ini memberikan perlindungan secara penuh atas kepentingan pemegang saham dari tindakan-tindakan direksi termasuk dalam penjaminan harta kekayaan perseroan. selain itu, para pemegang saham juga diberikan hak untuk melakukan

upaya hukum dalam rangka mempertahankan hak-haknya sebagai pemegang saham. Upaya hukum tersebut adalah pemegang saham dapat menggugat anggota direksi yang dinilai atas tindakan yang telah dilakukan merugikan kepentingannya, gugatan ini dikenal dengan istilah gugatan derivatif.

Saran

Dari permasalahan yang dikemukakan, maka penulis dapat memberikan saran kepada Perseroan Terbatas dalam rangka untuk mencegah terjadinya kerugian dan memberikan perlindungan hukum kepada pemegang saham sebagai berikut:

1. Perseroan Terbatas wajib untuk mencantumkan klausa tentang penjaminan atas kekayaan perseroan dalam anggaran dasarnya dengan penjelasan secara detail juga terkait dengan persetujuan RUPS yang dibutuhkan dan jumlah nominal harta kekayaan yang tidak hanya terbatas pada 50% (lima puluh persen) atau lebih harta kekayaan perseroan akan tetapi secara keseluruhan tanpa memandang nominal nilai penjaminan. Hal ini guna untuk mencegah terjadinya kerugian-kerugian yang tidak diinginkan untuk terjadi.
2. Pemegang saham selaku pemilik saham juga turut ikut serta dalam memberikan masukan-masukan kepada direksi terutama dalam hal melakukan transaksi-transaksi yang tidak lazim untuk dilakukan oleh perseroan.
3. Direksi selaku pengurus perseroan, diharapkan dapat bertindak dengan tidak gegabah terutama dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang menyangkut tentang perseroan, karena pada dasarnya direksi mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pengurusan dengan kepercayaan, itikad baik, dan penuh tanggung jawab.

Daftar Bacaan

Buku

- Binoto Nadapap, 2013, *Hukum Perseroan Terbatas, Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Edisi Revisi, Jakarta, Permata Aksara
- David Foulkes, 1976, *Introduction to Administrative Law 4th Edition*, London, Butterworths
- I.G. Rai Widjaya, 2006, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-6, Jakarta, Kesain Blanc
- Man S. Sastrawidjaja, 2012, *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang Jilid 2*, Bandung, Keni Media
- Munir Fuady, 2005, *Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas*, Bandung, Utomo
- Ridwan Khairandy, 2009, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Yogyakarta, Total Media
- Sentosa Sembiring, 2012, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Bandung, Nuansa Aulia
- Sri Soedewi Masjchoen, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan*, Yogyakarta, Penyalur Bina Nusa
- Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Sinar Grafika

Jurnal

- Johny Ibrahim, 2011, *Doktrin Ultra Vires dan Konsekuensi Penerapannya dalam Hukum Privat*, Jurnal Dinamika Hukum Volume 11 Nomor 2
- Nindyo Pramono, 2007, *Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (bank) menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 5 Nomor 3